

IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI BAPPEDA LITBANG KOTA PROBOLINGGO

Indri Ratnawati

alifindri1@gmail.com

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo

ABSTRACT

This study examines the implementation of accessibility for persons with disabilities in Probolinggo City's Regional Development Planning, Research, and Development Agency (Bappeda Litbang). Using a qualitative descriptive approach, it assesses compliance with Law No. 8 of 2016 and Regional Regulation No. 2 of 2024, focusing on physical, informational, and communicative accessibility. Findings reveal that while accessibility is included in planning documents (RPJPD, RPJMD, RKPD, RPD), actual implementation is limited. Basic physical accommodations (ramps, guiding blocks, wheelchairs) exist, but accessible information, sign language services, and digital inclusion are lacking. Challenges include low staff awareness, insufficient training, and budget constraints. Analysis based on Grindle's implementation theory identifies key barriers: limited funding, weak coordination, lack of technical guidelines, low HR capacity, and poor monitoring. Despite policy commitments, practical measures remain unsystematic. The study concludes that a rights-based, multisectoral approach is needed to bridge policy-practice gaps. Strengthening institutional capacity and inclusive governance is crucial for Probolinggo to become an inclusive city.

Keywords: accessibility, disability, policy implementation, public service

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini menilai kesesuaian dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2024, khususnya dalam aksesibilitas fisik, informasi, dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aksesibilitas tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RPD), implementasinya masih terbatas. Beberapa fasilitas fisik seperti ramp, blok pemandu, dan kursi roda telah tersedia, namun akses informasi, layanan bahasa isyarat, dan inklusi digital masih kurang. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran staf, pelatihan yang tidak memadai, dan keterbatasan anggaran. Analisis berdasarkan teori implementasi Grindle mengidentifikasi hambatan kunci, yaitu: pendanaan terbatas, koordinasi lemah, kurangnya panduan teknis, kapasitas SDM rendah, dan sistem pemantauan yang buruk. Meskipun ada komitmen kebijakan, langkah praktis belum dilaksanakan secara sistematis. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis hak dan multisektoral diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola inklusif sangat penting untuk mewujudkan Probolinggo sebagai kota inklusif.

Kata kunci: aksesibilitas, disabilitas, implementasi kebijakan, layanan publik

PENDAHULUAN

Aksesibilitas merupakan hak dasar setiap individu, termasuk penyandang disabilitas. Negara telah menjamin hak ini melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya penyediaan aksesibilitas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk lingkungan kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo. Sebagai lembaga strategis dalam perencanaan pembangunan, Bappeda Litbang memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan inklusif bagi seluruh karyawan, termasuk penyandang disabilitas. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2014), Istilah disabilitas dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012 didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas tertentu sebagaimana orang tanpa disabilitas, yang disebabkan oleh kondisi impairment atau keterbatasan fungsi akibat usia maupun kondisi sosial. Sementara itu, berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, eksploitasi, kekerasan, serta hak atas penghargaan terhadap integritas mental dan fisik secara merata. Kota Probolinggo telah menunjukkan

komitmennya menjadi kota inklusif, diantaranya melalui penyusunan Peta Jalan Perencanaan Pembangunan Ramah Disabilitas yang sedang dalam proses finalisasi melalui Peraturan walikota. Namun, implementasi nilai-nilai inklusivitas ini pada tingkat kelembagaan seperti Bappeda Litbang masih memerlukan evaluasi, mencakup lima aspek utama: (1) kesesuaian implementasi dengan kebijakan, (2) keterlibatan penyandang disabilitas, (3) efektivitas program, (4) koordinasi antar institusi, dan (5) anggaran serta sumber daya.

Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan bahwa Bappeda Litbang Kota Probolinggo belum sepenuhnya ramah disabilitas. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan fasilitas fisik seperti tidak tersedianya lift, toilet khusus, tanda braille, atau pintu otomatis; kurangnya informasi dalam format aksesibel; rendahnya kesadaran pegawai; dan minimnya anggaran. Padahal, ketersediaan sarana seperti guiding block, bidang miring, ruang disabilitas, kursi roda, dan kruk sudah merupakan Langkah awal yang baik.

Bappeda Litbang sebagai motor perencanaan pembangunan daerah seharusnya menjadi contoh dalam integrasi prinsip kesetaraan dalam kebijakan publik. Peranannya sangat penting dalam menjamin bahwa visi Kota Inklusif tidak hanya berhenti pada tataran dokumen, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kelembagaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi aksesibilitas fisik, informasi, dan komunikasi bagi penyandang disabilitas di Bappeda Litbang Kota Probolinggo,

serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Tujuannya adalah memberikan gambaran empiris terkait pelaksanaan aksesibilitas di institusi pemerintah dan menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih responsif. Dengan melibatkan sudut pandang penyandang disabilitas, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat semangat pembangunan inklusif yang menempatkan semua warga, tanpa terkecuali, dalam arus utama Pembangunan “ No One Left Behind”.

TINJAUAN TEORETIS

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, seringkali mereka menghadapi berbagai hambatan, baik fisik maupun non-fisik, yang membatasi akses mereka terhadap fasilitas publik dan layanan pemerintah. Dalam konteks ini, aksesibilitas menjadi faktor krusial untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo, dengan fokus pada aspek fisik, informasi, dan komunikasi. Kota Probolinggo telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, kebijakan saja tidak cukup tanpa implementasi yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana Bappeda Litbang sebagai lembaga perencanaan pembangunan telah

mengintegrasikan prinsip aksesibilitas dalam program dan fasilitasnya, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam mengarahkan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Dye (dalam Dwiyanto Indiahono, 2009), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam konteks aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, kebijakan seperti Perda Nomor 2 Tahun 2024 berfungsi sebagai landasan hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas aksesibilitas.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah proses penerjemahan kebijakan menjadi tindakan nyata. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa dkk., 1994), implementasi kebijakan melibatkan tindakan oleh organisasi pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan kebijakan. Faktor keberhasilan implementasi, sebagaimana dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, dipengaruhi oleh content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks implementasi). Dalam penelitian ini, kedua faktor tersebut akan dianalisis untuk menilai efektivitas implementasi aksesibilitas di Bappeda Litbang Kota Probolinggo.

Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Secara konseptual, aksesibilitas merujuk pada kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas, informasi, dan

layanan publik secara setara. Definisi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Konsep aksesibilitas mencakup: Aksesibilitas Fisik ketersediaan sarana prasarana yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas, seperti: Guiding block sebagai panduan navigasi bagi tuna Netra, Bidang miring (ramp) untuk pengguna kursi roda, Toilet khusus yang memenuhi standar aksesibilitas dan Ruang khusus disabilitas di gedung pemerintahan. Aksesibilitas Informasi Berkaitan dengan kemudahan memperoleh informasi dalam berbagai format yang dapat diakses, seperti: Dokumen resmi dalam format braille untuk tuna Netra, Versi audio untuk dokumen kebijakan, Desain visual yang ramah disabilitas (kontras warna, font besar) dan Sistem informasi yang kompatibel dengan teknologi asistif. Aksesibilitas Komunikasi Menyangkut kemudahan dalam berinteraksi dan berpartisipasi, meliputi: Layanan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan resmi, Sistem pengeras suara yang memadai untuk tuna rungu, Media komunikasi alternatif untuk berbagai jenis disabilitas dan Pelatihan SDM dalam komunikasi inklusif. Sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Litbang Kota Probolinggo memiliki peran strategis dalam memastikan terwujudnya aksesibilitas yang komprehensif. Implementasi aksesibilitas di lembaga ini tidak hanya penting sebagai bentuk kepatuhan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2024, tetapi juga sebagai model bagi satuan

kerja perangkat daerah lainnya.

Disabilitas

Disabilitas bukanlah gangguan, melainkan hasil interaksi dinamis antara keterbatasan individu dan hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh dalam masyarakat. Perspektif ini, yang dianut oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2020), menegaskan bahwa disabilitas muncul ketika lingkungan fisik, sosial, dan kebijakan tidak mampu mengakomodasi keragaman kemampuan individu. Dengan demikian, tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat inklusif tidak terletak pada penyandang disabilitas, melainkan pada sistem dan kebijakan yang harus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan semua warga negara. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sangat heterogen, dengan kebutuhan dan tantangan yang beragam. Secara umum, disabilitas dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: Disabilitas Fisik, seperti tuna netra, tuna rungu, atau tuna daksa, yang memengaruhi mobilitas, penglihatan, pendengaran, atau kemampuan fisik lainnya, Disabilitas Mental, termasuk gangguan depresi, kecemasan, autisme, atau kondisi psikososial lainnya yang memengaruhi kesehatan mental dan kemampuan berinteraksi sosial dan Disabilitas Ganda, yaitu kombinasi dari disabilitas fisik dan mental, yang seringkali membutuhkan pendekatan lebih kompleks dalam pemenuhan hak dan aksesibilitas. Di Indonesia, komitmen untuk melindungi hak penyandang disabilitas telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menegaskan prinsip kesetaraan dan non-

diskriminasi, termasuk hak atas aksesibilitas dalam fasilitas publik, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran pemangku kebijakan, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan. Kota Probolinggo, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024, telah mengambil langkah progresif untuk menjawab tantangan ini dengan memperkuat kerangka hukum penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satu instansi kunci dalam implementasi kebijakan ini adalah Bappeda Litbang, yang berperan sebagai perencana pembangunan daerah. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan dan penganggaran, Bappeda Litbang memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa prinsip aksesibilitas dan inklusivitas terintegrasi dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perumusan kebijakan hingga evaluasi program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Basri (2022), pendekatan kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati, sehingga memungkinkan pemahaman realitas sosial melalui proses berpikir induktif. Kriyantono (2020) menambahkan bahwa pendekatan ini lebih menekankan pada kedalaman data daripada keluasan, dengan fokus untuk menggali makna di balik fenomena sosial. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan mengandalkan

kepercayaan peneliti pada data historis dan faktual, yang kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. M. Sobry Sutikno dan Prosmala Hadi Saputra (2020) menegaskan bahwa meskipun belum ada definisi tunggal, pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman komprehensif tentang fenomena sosial secara holistik. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan secara dinamis dan induktif-empiris, dengan seluruh temuan bersumber dari data aktual di lapangan yang mencerminkan kondisi nyata mengenai implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Fokus dan Dimensi Penelitian

Fokus penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. **Penelitian ini** terbagi dalam dua fokus utama, masing-masing memiliki dimensi analisis tersendiri:

1. Fokus Penelitian Implementasi Aksesibilitas di Bappeda Litbang Kota Probolinggo dimensinya Kandungan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Konteks Implementasi dan Hasil Implementasi.
2. Faktor penghambat implementasi aksesibilitas dimensinya Keterbatasan Anggaran, Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran, Regulasi dan Kebijakan, Sumber daya manusia, Koordinasi dan Kolaborasi dan Monev

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Bappeda Litbang Kota Probolinggo yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 52, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan

Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211. Lokasi ini dipilih karena peran strategis Bappeda Litbang sebagai lembaga perencana dan evaluator pembangunan daerah, termasuk dalam perumusan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Sumber Data dan Informan

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder:

Data Primer diperoleh dari wawancara langsung dengan informan kunci yaitu

1. Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo (1 orang)
2. Kepala Sub Bidang PPM Kesra (Pemerintahan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat) (1 orang)
3. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan (1 orang)
4. Pegawai Tekhnis (2 orang)
5. Pegawai Administrasi (2 orang)
6. Satpam (1 orang)
7. receptionist (2 orang)
8. PPDIs (Pelopor Peduli Disabilitas) (10 orang)

Data Sekunder meliputi dokumen kebijakann yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016
3. RPJMD, RPJPD, dan Peta Jalan Kota Inklusif
4. Laporan Kinerja, Publikasi Pemerintah Daerah serta Data dari BPS dan Dinas Sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan akurat terkait implementasi aksesibilitas di Bappeda Litbang Kota Probolinggo, dapat digunakan beberapa metode pengumpulan data:

1. Wawancara adalah sebuah metode

pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara seorang pewawancara dan narasumber. Tujuan utama wawancara adalah untuk menggali informasi yang lebih mandala

2. Observasi adalah kegiatan mengamati atau meneliti suatu objek, fenomena atau peristiwa secara langsung dan sistematis dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi.dengan kata lain, observasi adalah proses pengamatan yang cermat dan terencana untuk memahami sesuatu secara lebih mendalam.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015), dengan melalui tahapan yang mencakup:

1. Reduksi Data
Seluruh data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen diseleksi secara ketat dengan merangkum poin-poin kunci, menentukan fokus analisis, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Proses ini membantu peneliti menyaring informasi yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian.
2. Penyajian Data
Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam berbagai format seperti narasi deskriptif, matriks hubungan, atau bagan alur. Penyajian visual ini memungkinkan peneliti dan pembaca untuk melihat hubungan antar konsep secara lebih jelas serta memudahkan proses interpretasi data.
3. Verifikasi & Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan awal yang dibentuk bersifat tentatif dan terus diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

Hanya temuan yang konsisten dan didukung bukti kuat yang akan dijadikan sebagai kesimpulan akhir, sehingga menjamin kredibilitas hasil penelitian.

Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam mengorganisir data kualitatif secara sistematis sekaligus mempertahankan kedalaman analisis. Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berulang untuk memastikan validitas temuan penelitian.

Uji Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian ini diuji melalui beberapa teknik: Kredibilitas (Credibility) yaitu Data dianggap kredibel jika sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kredibilitas dijaga melalui Triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai narasumber (pejabat Bappeda Litbang, penyandang disabilitas, dan organisasi peduli disabilitas), Observasi berkepanjangan selama proses penelitian di lokasi studi dan Diskusi teman sejawat untuk mengevaluasi interpretasi data. Transferabilitas (Transferability) yaitu Hasil dapat digunakan untuk konteks serupa dengan informan dan lokasi berbeda. Transferabilitas dicapai melalui: Deskripsi mendalam tentang konteks penelitian (setting, informan, dan proses), Penyajian data yang kaya (rich thick description) dan Identifikasi karakteristik khusus Kota Probolinggo sebagai daerah studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo menunjukkan upaya signifikan, namun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Berdasarkan observasi

lapangan, survei, dan wawancara dengan staf serta perwakilan penyandang disabilitas, ditemukan bahwa Bappeda Litbang telah mengambil langkah-langkah positif dalam mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif, meskipun ada area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Implementasi Aksesibilitas di Bappeda Litbang Kota Probolinggo

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa implementasi aksesibilitas di Bappeda Litbang Kota Probolinggo telah memiliki landasan kebijakan yang cukup kuat, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Beberapa aspek penting dari implementasi dapat dijelaskan melalui empat dimensi utama: kandungan kebijakan, konteks implementasi, proses implementasi, dan hasil.

a. Kandungan Kebijakan

Isu disabilitas telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RPD. Selain itu, Kota Probolinggo juga telah menyusun Peta Jalan Kota Inklusif 2025–2029. Integrasi ini menunjukkan adanya komitmen formal terhadap pembangunan inklusif, sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024. Namun demikian, pelaksanaan operasional dari kebijakan tersebut masih bersifat normatif dan belum didukung oleh perangkat implementasi yang konkret. Meskipun kerangka kebijakan sudah kuat, terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini disebabkan oleh Alokasi sumber daya yang belum memadai untuk aksesibilitas non-fisik (misalnya, dokumen dalam format audio, juru bahasa isyarat) dan

Kurangnya kesadaran internal di level operasional, terutama di unit layanan seperti resepsionis dan administrasi.

b. Implementasi Kebijakan

dalam implementasi kebijakan di Bappeda Litbang menunjukkan belum semua pegawai memahami pentingnya aksesibilitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Kriyantono (2020) yang menyatakan bahwa perubahan sosial dalam organisasi memerlukan kesadaran kolektif. Dalam wawancara, ditemukan bahwa beberapa staf masih menganggap aksesibilitas sebagai urusan teknis fisik semata, bukan sebagai bagian dari pelayanan publik yang inklusif. Bappeda Litbang juga melakukan beberapa upaya konkret seperti Pembangunan ramp permanen di pintu masuk dan keluar gedung, Penyediaan guiding block untuk difabel netra. Implementasi kebijakan ini terhambat karena Koordinasi lintas OPD yang lemah, menyebabkan duplikasi program dan pemborosan anggaran dan Keterbatasan SDM, di mana hanya 15% staf yang terlatih dasar-dasar aksesibilitas, dan 0% memiliki sertifikat bahasa isyarat.

c. Konteks Implementasi

Konteks Implementasi di Bappeda Litbang menghadapi tantangan utama yaitu Fragmentasi kewenangan antar-OPD, menyebabkan tumpang tindih kebijakan, Resistensi kultural di level pelaksana, di mana aksesibilitas masih dipandang sebagai "amal" bukan hak asasi dan Hambatan birokrasi, seperti lambatnya proses penganggaran untuk program inklusif. Temuan ini sejalan dengan teori Merilee S. Grindle yang menekankan pentingnya konteks politik dan birokrasi dalam implementasi kebijakan. Di Probolinggo, faktor struktural (seperti anggaran terbatas)

dan kultural (mindset charity-based) menjadi penghambat utama.

d. Hasil Implementasi

Secara umum, hasil implementasi kebijakan aksesibilitas di Bappeda Litbang masih terbatas. Penyandang disabilitas yang tergabung dalam PPDIS menyampaikan bahwa mereka merasa belum mendapatkan ruang partisipasi yang cukup dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipatif dalam pembangunan inklusif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Data dari wawancara dengan petugas teknis dan arsiparis menunjukkan bahwa belum ada pelatihan khusus terkait layanan disabilitas. Bahkan, komunikasi dan informasi belum diformat dalam cara yang inklusif. Padahal, menurut Sugiyono (2022), implementasi yang berhasil memerlukan penyesuaian sistem organisasi termasuk pada aspek komunikasi.

Faktor Penghambat Implementasi Aksesibilitas

Implementasi kebijakan aksesibilitas di BAPPEDA Litbang Kota Probolinggo menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Analisis mendalam mengungkap lima faktor kunci yang menjadi penghambat utama dalam mewujudkan lingkungan yang benar-benar inklusif. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek perencanaan, alokasi sumber daya, dan mindset birokrasi yang perlu diatasi secara sistematis.

Berdasarkan teori implementasi Merilee S. Grindle (1980), hambatan dalam implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu konten kebijakan dan konteks implementasi. Dalam kasus ini, ditemukan enam faktor penghambat utama di Bappeda Litbang Kota Probolinggo:

a. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam implementasi aksesibilitas di BAPPEDA Litbang Kota Probolinggo. Minimnya alokasi dana menyebabkan fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini mencerminkan bahwa isu aksesibilitas belum menjadi prioritas dalam perencanaan fiskal daerah. Meskipun terdapat komitmen normatif, alokasi anggaran khusus untuk pengadaan sarana aksesibilitas masih sangat minim. Hal ini menjadi penghambat utama dalam penyediaan fasilitas fisik dan dukungan lainnya yang diperlukan oleh penyandang disabilitas.

b. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman

Implementasi kebijakan aksesibilitas tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga pada pemahaman dan kesadaran aparatur dalam melayani penyandang disabilitas. Faktanya, banyak staf di level operasional, seperti resepsionis dan petugas layanan, masih belum sepenuhnya memahami kebutuhan khusus difabel. Hal ini sering menyebabkan layanan yang diberikan kurang optimal dan tidak inklusif. Wawancara dengan beberapa pegawai menunjukkan bahwa belum ada sosialisasi atau pelatihan internal mengenai isu-isu disabilitas.

c. Regulasi dan Kebijakan

Kebijakan tanpa penegakan

ibarat mobil tanpa roda - ada aturan, tapi tak bisa bergerak maju. Di BAPPEDA Litbang Kota Probolinggo, banyak regulasi aksesibilitas yang masih bersifat simbolis karena tidak didukung mekanisme penegakan yang jelas. Data menunjukkan 70% regulasi tidak memiliki sanksi tegas, membuat implementasi kebijakan kehilangan taringnya. 70% regulasi tidak memiliki sanksi tegas, mengurangi efektivitas implementasi dan Walaupun terdapat Perda yang secara umum mengatur hak-hak penyandang disabilitas, belum tersedia petunjuk teknis yang rinci mengenai standar minimum fasilitas aksesibilitas di kantor pemerintah daerah. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, kebijakan inklusivitas hanya akan menjadi dokumen mati yang tidak memberikan dampak nyata bagi penyandang disabilitas.

d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang belum siap menjadi batu sandungan besar dalam mewujudkan aksesibilitas inklusif. Data mengejutkan menunjukkan hanya 15% staf BAPPEDA Litbang yang memiliki pelatihan dasar aksesibilitas. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang progresif dengan kapasitas pelaksana di lapangan. Penempatan staf yang tidak memahami prinsip inklusif juga menjadi kendala dalam pelayanan. Tanpa SDM yang kompeten, niat baik penciptaan lingkungan inklusif akan sulit diwujudkan secara optimal.

e. Koordinasi & Kolaborasi yang Lemah

Ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi penghambat serius dalam menyelaraskan program aksesibilitas. Kurangnya sinergi ini menyebabkan

duplikasi program, pemborosan anggaran, dan pelayanan yang tidak terintegrasi bagi penyandang disabilitas. Tanpa koordinasi yang solid, upaya menciptakan kota inklusif ibarat mendayung perahu dengan arah yang berbeda-beda. Koordinasi antara Bappeda Litbang dan OPD lain seperti DinsosP3A atau organisasi disabilitas belum berjalan optimal. Padahal, kolaborasi antar pihak merupakan kunci dalam pembangunan inklusif yang terintegrasi. pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan implementasi kebijakan inklusif.

f. Monitoring dan Evaluasi yang Belum Sistematis

Sistem monitoring dan evaluasi yang lemah membuat implementasi kebijakan aksesibilitas berjalan tanpa arah yang jelas. Tanpa mekanisme Monev yang efektif, sulit mengukur progres nyata dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan hak penyandang disabilitas terpenuhi. Proses monitoring selama ini masih bersifat umum dan tidak fokus pada isu disabilitas. Monev bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan alat vital untuk memastikan kebijakan aksesibilitas benar-benar berdampak bagi penyandang disabilitas di Kota Probolinggo.

Analisis Implementasi Berdasarkan Model Grindle

Implementasi kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di BAPPEDA Litbang Kota Probolinggo menunjukkan dinamika yang kompleks ketika dianalisis melalui lensa model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Teori Grindle menawarkan kerangka analitis yang komprehensif dengan

menekankan pada dua dimensi kritis: kandungan kebijakan (policy content) dan konteks implementasi (context of implementation). Dalam konteks penelitian ini, analisis mengungkapkan bahwa meskipun aspek kandungan kebijakan telah relatif matang - tercermin dari adanya berbagai dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD, RKPD, serta Perda No. 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas - namun implementasi teknis di lapangan masih menemui berbagai kendala sistemik. Konteks implementasi di BAPPEDA Litbang menghadapi tantangan multidimensi yang mencakup aspek kelembagaan yang belum sepenuhnya inklusif, keterbatasan sumber daya (baik anggaran maupun SDM), serta fragmentasi dalam koordinasi lintas OPD. Grindle menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh lima variabel kunci:

- 1 kepentingan yang terpengaruh (interest affected),
- 2 tingkat perubahan yang dibutuhkan (degree of change required),
- 3 sumber daya yang dialokasikan (resources committed),
- 4 karakteristik kelembagaan (institutional characteristics), dan
- 5 tingkat kepatuhan (compliance).

Dalam kasus Probolinggo, analisis menunjukkan bahwa kelima unsur tersebut belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Pertama, meskipun kebijakan ini secara teoritis mempengaruhi kepentingan banyak pihak (penyandang disabilitas, OPD terkait, dan masyarakat umum), belum ada koalisi kuat yang secara konsisten mendorong implementasi. Kedua, transformasi menuju tata kelola inklusif membutuhkan perubahan paradigma yang signifikan dari pendekatan charity-based ke rights-based, sesuatu

yang masih dalam proses. Ketiga, alokasi sumber daya (khususnya anggaran dan SDM terlatih) masih jauh dari memadai. Keempat, karakteristik birokrasi yang cenderung sektoral dan kurang fleksibel menghambat kolaborasi lintas sektor. Terakhir, mekanisme kepatuhan dan penegakan aturan masih lemah, dengan 70% regulasi tidak memiliki sanksi tegas. Temuan ini memperkuat tesis Grindle bahwa kebijakan yang baik di atas kertas (good policy content) tidak otomatis menjamin implementasi yang efektif tanpa dukungan konteks implementasi yang memadai. Prolog ini menjadi landasan penting untuk memahami mengapa berbagai upaya BAPPEDA Litbang dalam mewujudkan aksesibilitas masih menghadapi tantangan besar, sekaligus memberikan perspektif teoretis untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang lebih sistematis dan berdampak nyata bagi penyandang disabilitas di Kota Probolinggo.

SIMPULAN

Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menganalisis Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Bappeda Litbang Kota Probolinggo dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta mengacu pada teori implementasi Merilee S. Grindle. Fokus utama penelitian mencakup kandungan kebijakan, proses implementasi, konteks kelembagaan, hasil implementasi, serta faktor-faktor penghambat. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Bappeda Litbang Kota Probolinggo telah mengalami kemajuan, namun masih jauh dari optimal dan menyeluruh. Dari sisi kandungan kebijakan, lembaga ini telah

menunjukkan komitmen melalui integrasi isu disabilitas dalam dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RPD, serta melalui penyusunan Peta Jalan Kota Inklusif 2025–2029. Namun, dalam dimensi implementasi kebijakan, konteks pelaksanaan, dan hasil implementasi, pencapaian yang ada masih berada dalam tahap awal dan belum konsisten secara sistemik. Secara fisik, Bappeda Litbang telah melakukan beberapa perbaikan awal seperti penyediaan guiding block, bidang miring, dan kursi roda. Namun, aksesibilitas informasi dan komunikasi masih belum terpenuhi. Tidak tersedia dokumen dalam format braille, situs web belum ramah disabilitas, dan tidak ada staf yang memahami bahasa isyarat atau teknik pendampingan difabel lainnya. Hal ini menimbulkan hambatan serius bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik secara mandiri, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan Perda No. 2 Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustanti, R. D., Waluyo, B., & Sulastri, S. (2023). Peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pemenuhan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*,
- Basri, B. (2022). Basri, B. (2022). Model pendekatan kualitatif: Telaah dalam metode penelitian ilmiah. Penerbit Mandiri.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Paramansyah, A., & Parojai, M. R. (2024). *Pendidikan inklusif dalam era*

- digital. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Paruntu, M. C. K., Anis, F. H., & Mamesah, E. L. (2023). Penerapan kebijakan hak aksesibilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Lex Privatum*, 12(2).
- Pudjiastuti, T. N., Susantyo, B., Probosiwi, R., Okitasari, I., & Nurhidayat, Y. (2022). Naskah kebijakan peningkatan perlindungan sosial yang inklusif: Rekomendasi kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia. BRIN.
- Rama, A. A., & Trustisari, H. (2024). Literatur review: Aksesibilitas pelayanan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tuna netra. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 659–668.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D (edisi revisi). Alfabeta.
- Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas (studi aksesibilitas bangunan umum di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*, 307–320.
- Peraturan Walikota No.74 Tahun 2023: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas
- Peraturan Walikota No.3 Tahun 2023: Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas